

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK DENGAN PERSYARATAN TERTENTU DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PURWOKERTO**

Disusun oleh:

Nama : Dodi Eko Suwito

NPM : 1932090212

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK DENGAN PERSYARATAN TERTENTU DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PURWOKERTO**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Terapan

Oleh

NAMA : DODI EKO SUWITO

NPM : 1932090212

JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK


SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DODI EKO SUWITO
NPM : 1932090212
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYELESAIAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN
PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 31 Oktober 2023
Pembimbing



(Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.)


LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 14 November 2023


Ketua merangkap anggota,


(Budi Priyono, S.E., M.M.)

Sekretaris merangkap anggota


(Heny Handayani, S. Hum., M.M.)

Anggota


(Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Eko Suwito

NPM : 1932090212

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **ANALISIS PENYELESAIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hasil penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Oktober 2023

Peneliti



(Dodi Eko Suwito)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan Sarjana Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, peran, dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada Ibu Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan kebaik hati memberikan arahan, waktu, dan pengetahuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan juga kepada pihak-pihak dibawah ini :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak dan ibu dosen pengajar, bagian akademik kemahasiswaan, dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat banyak bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Raden Agus Setiawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto yang telah memberikan izin penelitian.
4. Ibu Sellia Lusiana Fredyanti dan Bapak Martono selaku Kepala Seksi Pelayanan yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus.
6. Kedua adik tercinta yang tidak henti-hentinya menyemangati.

7. Teman-teman Kinyis-Kinyis (Mba Ami, Novi, Mas Ade) yang selalu mendukung dan menyemangati satu sama lain.
8. Rekan-rekan fungsional penyuluh pajak dan pelaksana Seksi Pelayanan, yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi.
9. Teman seperjuangan, dia tesis, saya skripsi.
10. Rekan-rekan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan semangat, pengalaman, dan pengetahuan yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dimohon saran dan masukan yang membangun dan penulis berharap dari skripsi ini dapat membantu memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan untuk dapat memberikan layanan yang optimal bagi Wajib Pajak

Jakarta, Oktober 2023

Dodi Eko Suwito

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah seharusnya memenuhi asas-asas pemungutan atau penyelenggaraan perpajakan. Dalam penerapannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali agar pelaksanaannya sesuai dengan asas pemungutan atau penyelenggaraan perpajakan, terlebih pengembalian pendahuluan ini berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan likuiditas Wajib Pajak dan juga terhadap penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh adalah prosedur penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto secara umum telah mengikuti *SOP* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan perpajakan, yaitu asas keadilan, asas efisiensi, asas kederhanaan, dan asas kepastian hukum.

kata kunci: asas pemungutan pajak, pengembalian pendahuluan pph, wajib pajak dengan persyaratan tertentu

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Preliminary returns of tax overpayments that have been regulated in laws and regulations should meet the principles of tax collection or implementation. In its application, there are still several things that need to be considered again so that its implementation is in accordance with the principle of tax collection or implementation, especially this preliminary return affects the increase in the liquidity capacity of taxpayers and also on state revenue. The purpose of this study is to find out how the process of completing the preliminary return of excess payment of Income Tax for Taxpayers with certain requirements at the Purwokerto Pratama Tax Service Office with the research methods used are descriptive qualitative and data collection techniques through interviews, observations, and document review. The results of the research obtained are the completion of applications for the refund of excess payment of Income Tax for Taxpayers with certain requirements at the Purwokerto Pratama Tax Service Office in general have followed the SOPs and applicable laws and regulations and is in accordance with the principles of tax administration, namely the principle of justice, the principle of efficiency, the principle of simplicity, and the principle of legal certainty.

keywords: *tax collection principle, preliminary return for income tax, taxpayer with specific requirements*

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Bagi kepentingan dunia akademik.....	6
2. Bagi kepentingan dunia praktik	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	7
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	7
1. Pajak Penghasilan (PPh).....	7

2.	Surat Pemberitahuan (SPT).....	8
3.	Kelebihan Pembayaran Pajak	9
4.	Pengembalian Pendahuluan	10
5.	Prosedur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu	11
6.	Penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu	12
7.	Asas Sistem Pemungutan atau Penyelenggaraan Pajak	14
B.	Konsep Kunci.....	23
C.	Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
A.	Metode Penelitian.....	26
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
C.	Instrumen Penelitian.....	28
D.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN		33
A.	Penyajian Data	33
1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
a.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	33
b.	Kedudukan dan Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	34
c.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Purwokerto.....	35
d.	Tugas Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.....	37
2.	Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu	38


3.	Kesesuaian Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu dengan Asas Penyelenggaraan Pajak di Indonesia	52
B.	Pembahasan.....	73
1.	Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu.....	73
2.	Kesesuaian Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu dengan Asas Penyelenggaraan Pajak di Indonesia.....	76
C.	Sintesis Pemecahan Masalah	81
BAB V PENUTUP.....		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		116

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang masuk pada Tahun 2022 sampai dengan Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto	3
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 <i>Key Informant</i>	30
Tabel 4.1 Inisial Nama Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	37
Tabel 4.2 Inisial Nama Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Purwokerto	38
Tabel 4.3 Jumlah Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu yang Masuk Tanggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto	39
Tabel 4.4 Disposisi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu yang Masuk Tanggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto	41
Tabel 4.5 Hasil Wawancara 1	48
Tabel 4.6 Hasil Wawancara 2	49
Tabel 4.7 Rincian SPT Lebih Bayar yang Masuk mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto	53
Tabel 4.8 Hasil Penelitian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Masuk tanggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto	59
Tabel 4.9 Hasil Penelitian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Berdasarkan Nilai Pengembalian	60
Tabel 4.10 Hasil Wawancara 3	61

Tabel 4.11 Hasil Wawancara 4	65
Tabel 4.12 Tabel Perbandingan Prosedur Penyelesaian Permohonan	67
Tabel 4.13 Hasil Wawancara 5	69
Tabel 4.14 Kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan s.d. Triwulan II Tahun 2023 KPP Pratama Purwokerto	71
Tabel 4.15 Perbedaan Tata Cara Penelitian Bukti Pemotongan atau Bukti Pemungutan menurut PMK-39 dan SE-10.....	72



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Purwokerto.....	36
Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi DMS	43
Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi SIDJP Nine Administrasi Kasus	44
Gambar 4.4 Contoh Surat Permintaan Kelengkapan SPT	45
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Induk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	46
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Induk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	46
Gambar 4.7 Tampilan Penelitian Persyaratan Formal	47
Gambar 4.8 Contoh Perhitungan Lebih Bayar	50
Gambar 4.9 Tampilan SIDJP Menu Aplikasi Administrasi.....	51
Gambar 4.10 Sistematika Pemecahan Masalah	81

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

KUP	:	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
SPT	:	Surat Pemberitahuan
PTKP	:	Penghasilan Tidak Kena Pajak
NPPN	:	Norma Penghitungan Penghasilan Neto
SKPPKP	:	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
SKPKPP	:	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SIDJP	:	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bukan hal yang baru, bahwa Wajib Pajak sering merasa direpotkan dalam urusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang dikenal dengan restitusi. Tidak hanya terkait dengan jangka waktu pengembaliannya yang lama, Wajib Pajak juga sering kecewa dengan hasil restitusi yang tidak kembali secara utuh yang disebabkan karena adanya koreksi oleh kantor pajak. Dalam buku Pajak 4.0, Medyawati (2018:55) menjelaskan pengembalian pajak pada hakikatnya merupakan hak dasar wajib pajak, oleh karena itu merupakan kewajiban administrasi perpajakan. Untuk memastikan hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik, Undang-Undang tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur secara tegas tata cara dan batas waktu pengembalian pajak. Khusus restitusi pajak lebih yang bersifat singkat, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak dianggap patuh atau berisiko bagi pengusaha pajak (PKP) rendah.

Berkaitan dengan *opportunity loss*, restitusi yang mudah dan cepat bagi Wajib Pajak merupakan hal yang dapat meningkatkan kemampuan keuangannya. Bahkan uang pajak yang kembali dari negara tersebut dapat menjadi pendorong untuk belanja modal yang bisa berdampak positif pada dunia usaha. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mengamankan penerimaan negara, jangan sampai uang yang sudah masuk ke kas negara keluar lagi. Sehingga terkesan DJP mempersulit pengembalian kepada Wajib Pajak (Medyawati, 2018:56). Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan semangat reformasi perpajakan, yang salah satu pilarnya adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis, sederhana (*simple*), mendukung

perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan Wajib Pajak, peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), meningkatkan perekonomian dan penerimaan perpajakan, serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, perkembangan perekonomian, dan teknologi informasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), maka DJP merubah pandangan tentang restitusi yang semula fokus pada pengamanan penerimaan negara, menjadi fokus pada pelayanan kepada Wajib Pajak. Pilar dalam reformasi perpajakan tersebut sesuai dengan asas pemungutan atau penyelenggaraan perpajakan.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 209/PMK.03/2021 yang selanjutnya disebut dengan PMK-39. Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan, terdiri dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, DJP menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2018 yang selanjutnya disebut dengan SE-10. Kedua peraturan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah ingin memudahkan dan mempercepat proses restitusi kepada Wajib Pajak. Br Sebayang, Lidya Naomi Fransiska (2022:5) menyebutkan pengembalian pendahuluan mempunyai peranan penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perekonomian dengan berperan langsung dalam memfasilitasi likuiditas antara pembayar pajak dan mitra usaha, serta mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. KPP Pratama Purwokerto merupakan kantor unit vertikal DJP di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. KPP Pratama Purwokerto memiliki

peran dan fungsi salah satunya adalah menyelesaikan tindak lanjut pengajuan permohonan Wajib Pajak. Salah satu pengajuan permohonan yang sering diajukan yaitu permohonan pengembalian lebih bayar. Permohonan pengembalian melalui proses restitusi biasa selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak, sedangkan permohonan pengembalian melalui proses pengembalian pendahuluan ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian oleh fungsional penyuluh pajak. Penyelesaian pengembalian pendahuluan oleh fungsional penyuluh pajak dimulai sejak berlakunya restrukturisasi organisasi DJP per Mei 2021.

Tabel 1.1 Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang masuk pada Tahun 2022 sampai dengan Mei 2023 KPP Pratama Purwokerto

Jenis Permohonan Pengembalian Pendahuluan	Jumlah SPT Lebih Bayar	
	Januari – Desember 2022	Januari - Mei 2023
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu (PPh)	128	95
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu (PPh)	6	81
Wajib Pajak Badan dengan persyaratan tertentu (PPh)	27	27
Wajib Pajak Badan dengan kriteria tertentu (PPh)	0	0

Sumber: Data Pengawasan Lebih Bayar KPP Pratama Purwokerto diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2022, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan dengan kriteria tertentu berjumlah enam permohonan yang semuanya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak dengan dengan persyaratan tertentu berjumlah 155 permohonan yang terdiri dari 128 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 27 Wajib Pajak Badan. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Hal tersebut

dikarenakan, syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak diwajibkan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh terlebih dahulu oleh DJP, sehingga dirasa lebih sulit untuk pengajuannya. Untuk bulan Januari s.d. bulan Mei 2023, permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk ke KPP sudah lebih dari separuh permohonan di tahun 2022 dan masih didominasi oleh permohonan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu. Peningkatan permohonan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar yang meminta haknya untuk dikembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Untuk menyelesaikan permohonan pengembalian ini, fungsional penyuluh pajak dituntut untuk dapat bertindak secara adil dan memberikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga, baik Wajib Pajak maupun negara tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan asas-asas dalam pemungutan atau penyelenggaraan perpajakan.

Terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, tidak terdapat isu atau permasalahan yang muncul dalam proses penelitian pengembalian karena saat ini administrasi PPN sudah terintegrasi melalui *e-faktur* dan *web e-faktur* dan tidak ada ketidakjelasan terkait pedoman penelitian atas pajak masukan yang dikreditkan. Sedangkan, terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh, masih terdapat ketidakjelasan atas peraturan yang dijadikan sebagai rujukan bagi fungsional penyuluh pajak. Ketidakjelasan tersebut terjadi pada saat penelitian material permohonan pengembalian yang meliputi kebenaran penulisan, kebenaran penghitungan, dan pengakuan bukti pemotongan/pemungutan, mengingat penghitungan PPh terdiri dari beberapa komponen mulai dari penghasilan, pengurang penghasilan, tarif, penghitungan pajak terutang, dan kredit pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu tersebut dalam penelitian yang berjudul

“ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk ke KPP adalah pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu dan masih terdapat ketidakjelasan dalam penelitian pengembalian pendahuluan PPh. Maka, fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas keadilan?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas efisiensi?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas kesederhanaan?
4. Bagaimanakah proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas keadilan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas efisiensi.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas kesederhanaan.
4. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Purwokerto ditinjau dari asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi kepentingan dunia akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang bersifat praktis. Selain itu, bagi dunia akademik dan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan pengetahuan bagi pihak lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi kepentingan dunia praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagaimana seorang fiskus menyelesaikan permohonan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini terutama diharapkan dapat diterapkan di lingkungan KPP Pratama Purwokerto.